

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

(Studi: PLTU Tanjung Jati B)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Anfal Mutiara Sari

NIM: 3030210367

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
(Studi: PLTU Tanjung Jati B)



Diajukan oleh:


Anfal Mutiara Sari

NIM:30302100367

Pada tanggal, 15 November 2024

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing


Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H 15/11/2024
NIDN:06-1710-6301

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
(Studi: PLTU Tanjung Jati B)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Anfal Mutiara Sari
NIM: 30302100367

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2 Desember 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN:06-2004-6701

Anggota,

Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H
NIDN:06-0112-8601

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN:06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN:06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58:11)
- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita-cita

Skripsi ini aku persembahkan:

- **Anfal Mutiara Sari (Penulis)**. Terima Kasih atas kerja keras sejauh ini tolong terus percaya bahwa Tuhan tidak membawa seseorang sejauh itu hanya untuk gagal sesuai surat Al-Baqarah ayat 286 "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*".
- Wanita paling aku sayangi, **ibu Sri**. Saya selalu ingat cerita ibu saya yang tidak mendapat kesempatan bahkan untuk merasakan bangku SLTP, kalimat yang paling saya ingat ketika seseorang mengatakan ibu saya hanya tamatan SD kalimat yang membuat saya sangat sakit. Apabila gelar ini saya dedikasikan untuk bapak saya maka saya berjanji gelar selanjutnya adalah milik ibu saya. Terimakasih Bu atas semua doa yang selalu melindungi saya dimanapun itu dan terimakasih selalu menanyakan "setelah ini mau lanjut kemana mba (S2)" sehat selalu bu.
- Laki-laki yang paling bekerja keras untuk keluarga, **bapak Suntoro**. Mungkin apabila beliau memiliki ayah yang sama seperti yang saya miliki sekarang beliau memiliki gelar yang sama seperti yang putrinya miliki dan beliau bisa mewujudkan mimpinya. Terimakasih atas dukungan dan doanya pak walaupun Anfal tidak mewujudkan mimpi bapak yang tertunda tapi putrimu akan sukses dengan jalannya sendiri.
- **Adikku Abdu**. Terimakasih telah hadir dalam keluarga kita, terimakasih sudah menjadi jembatan komunikasi antara kakak dan bapak ibu dan terimakasih telah menjaga orangtua kita sekaligus menggantikan posisi kakak dirumah. Maaf ada mimpi kakak yang harus dikejar.
- **Teman-temanku**, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjaga dan merawat saya selama ini saya harap di masa depan juga. Kalian yang mengatakan "kamu tidak pernah berubah mata dan tanganmu tidak pernah berbohong" sedangkan semua orang mengatakan saya berubah, terimakasih banyak.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anfal Mutiara Sari

NIM : 30302100367

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (Studi: PLTU Tanjung Jati B)"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 November 2024

Yang Menyatakan



Anfal Mutiara Sari

NIM. 30302100367

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anfal Mutiara Sari
NIM : 30302100367
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**"PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (Studi: PLTU
Tanjung Jati B)"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 November 2024

Yang Menyatakan



Anfal Mutiara Sari

NIM. 30302100367

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (Studi: PLTU Tanjung Jati B)”. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum. UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi (SI) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,

M.H. Selaku Sekretaris Prodi (SI) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H. Selaku Dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, maupun pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku Dosen wali yang dengan kesabarannya telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Bapak Havid Widiyanto, S.T. Selaku Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yang telah dengan ramah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga sehingga penelitian ini berjalan lancar.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2 Desember 2024

Penulis,
Anfal Mutiara Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup	20
B. Peraturan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia.....	27
C. Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Islam	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.	37
B. Hambatan dan Solusi Dari Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Limbah PLTU.....	55
BAB IV PENUTUP	59

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63



ABSTRAK

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan energi pemerintah Indonesia telah membangun proyek energi yang mencakup pulau Jawa dan pulau Bali dimana dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang tersebar di sepanjang pantai utara Jawa dan Bali. Dengan penyebaran pembangunan PLTU yang masif membuat beberapa permasalahan tentang lingkungan hidup mulai timbul. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui metode penyelesaian terhadap sengketa lingkungan hidup akibat limbah PLTU. Penyelesaian sengketa dengan perspektif hukum perdata dapat menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa terlebih pada lingkungan hidup yang perlindungan dan pengelolaannya diatur oleh negara dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sebuah sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dan sumber utama dari informan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan observasi non partisipatoris dan wawancara semi terstruktur.

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan di Kabupaten Jepara selama ini menggunakan proses musyawarah dan negosiasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan sengketa lingkungan hidup akibat limbah PLTU di Kabupaten Jepara meliputi: Debu ash hasil pembakaran batubara, Abrasi pantai, Limbah FABA, dan Degradasi ekosistem laut. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan untuk menekan timbulnya sengketa yang sama dibutuhkan penyelesaian sengketa yang berdasar pada perundang-undangan dan pemerintah sebagai pengawas dan pelaksana putusan. Penyelesaian dengan mengedepankan titik tengah yang berkeadilan juga diperlukan untuk menghindari adanya konflik berkepanjangan.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup dan Limbah PLTU.*

ABSTRACT

In an effort to meet energy demands, the Indonesian government has developed energy projects covering Java and Bali, where Steam Power Plants (PLTU) have been built along the northern coasts of Java and Bali. The extensive distribution of these PLTU constructions has raised several environmental issues. Therefore, this study was conducted to explore methods of resolving environmental disputes caused by PLTU waste. Dispute resolution from a civil law perspective can be one of the solutions, particularly in environmental matters, as the protection and management of the environment are regulated by the state under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.

The research employs a qualitative approach with a juridical-sociological method. This study observes the reactions and interactions that occur when a system of norms operates within society. The primary sources of information are the Environmental Agency of Jepara Regency, with data collected through non-participatory observation and semi-structured interviews.

The research findings reveal that the dispute resolution process in Jepara Regency has thus far relied on deliberation and negotiation facilitated by the Jepara Regency Government and the Jepara Environmental Agency. Several environmental issues have led to disputes related to PLTU waste in Jepara, including coal ash dust, coastal abrasion, FABA waste, and marine ecosystem degradation. Furthermore, the study suggests that to prevent similar disputes, dispute resolution should be based on legislation, with the government acting as both supervisor and enforcer of decisions. A resolution approach that prioritizes a fair compromise is also necessary to avoid prolonged conflicts.

Keywords: *Dispute Resolution, Environmental Issues, and PLTU Waste.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shwab dalam bukunya “The Fourth Industrial Revolution” menyatakan bahwa tiga revolusi industri sebelumnya menciptakan masyarakat yang utama, perubahan namun transformasi hari ini unik dalam hal kecepatan tinggi, dimana gagasan baru dan teknologi menyebar ke seluruh dunia. Setiap perusahaan di tiap bidang industri sekarang dipaksa mempertimbangkan kembali untuk cara tradisional mereka dalam melakukan bisnis untuk mengimbangi teknologi dan harapan konsumen yang berubah dengan sangat cepat.¹ Sehingga manusia telah berada pada dalam fase tidak hanya mengandalkan sumber daya alam namun juga sumber daya buatan manusia sendiri yang selama berabad-abad lamanya terus maju hingga masuk pada Era Industri 4.0.

Revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Istilah "Industry 4.0" pertama kali muncul di Jerman pada tahun 2011. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear.²

¹ Olivia Christine, Irwansyah, 2019, Media Cetak Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Pewarta Indonesia*, Vol. 1 No.2, hlm. 120.

² Ni Putu Suda Nurjani, 2019, Disrupsi Industri 4.0; Implementasi, Peluang dan Tantangan Dunia Industri Indonesia, *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, Vol. 1, No.2, hlm.24.

Revolusi industri 4.0 membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Teknologi informasi yang semakin mudah diakses hingga ke seluruh pelosok menyebabkan semua orang dapat terhubung kedalam sebuah jejaring sosial. Banjir informasi seperti yang diprediksikan Futurolog Alvin Tofler menjadi realitas yang ditemukan di era evolusi industri saat ini. Informasi yang sangat melimpah ini menyediakan manfaat yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia industri.³

Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat ditandai dengan adanya pertumbuhan populasi penduduk, kemajuan terhadap teknologi, pengelolaan kekayaan alam, meningkat investasi baru dalam sumber daya manusia (SDM) dan barang modal. Indonesia telah mengalami beberapa periode kemajuan perekonomian yang dimulai pada orde baru tahun 1966 - 1998 setelah periode krisis ekonomi pada era Presiden Soeharto yang menerapkan kebijakan ekonomi yang pro-investasi dan stabilisasi makroekonomi dan peningkatan ekspor bahan alam seperti minyak dan gas. Kemudian pasca krisis awal tahun 2000an Indonesia sempat mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil pada angka 5-7% per tahun pertumbuhan ekonomi saat ini di dorong dengan reformasi struktural, investasi asing yang mulai masuk dan daya konsumsi masyarakat dalam negeri yang kuat.

Dengan pertumbuhan perekonomian yang baik dan terus meningkat membuat para investor mulai tertarik untuk menempatkan produksi barangnya di Indonesia, terdapat faktor pendukung peningkatan investasi pabrik karena

³ *Ibid*, hlm.28.

pasar domestik Indonesia yang besar sedangkan tenaga kerja yang memiliki upah yang relatif rendah yang ditambah dukungan pemerintah dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh Indonesia terutama pulau Jawa. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mencakup penetapan kriteria pokok pemilihan lokasi suatu daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan KEK, menyetujui kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh kawasan-kawasan itu, dan yang paling penting adalah untuk menyediakan pelayanan investasi dan kelembagaan yang memiliki standar internasional.⁴

Pembentukan KEK diharapkan akan mampu meningkatkan investasi atau usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat kemiskinan. Secara nasional, tujuan yang ingin dicapai meliputi pemerataan ekonomi, terutama dari sudut pandang pendapatan, dan daya saing produk nasional. Sesuai dengan konsep pembentukan kawasan ekonomi khusus, dibutuhkan persiapan yang menyeluruh serta komitmen dari seluruh yang berkepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan tersebut. Persiapan yang meliputi kebijakan dan kelembagaan, insentif dan pembiayaan serta dukungan infrastruktur yang sesuai dengan tata ruang wilayah. KEK dengan demikian menjadi sangat penting dalam peningkatan investasi asing di Indonesia. Masalah tersebut merupakan hal penting dalam artikel ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pada kawasan ekonomi yang ada dan melakukan analisis dampak pembentukan KEK terhadap pertumbuhan investasi, perdagangan dan tenaga kerja.⁵

Ketergantungan terhadap teknologi kebutuhan akan listrik untuk industri dan perumahan yang semakin besar membuat listrik menjadi tulang punggung dalam proses pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor

⁴ Tumpal Sihaloho dan Naufa Mun, 2010, Kajian Dampak Ilmiah Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, *scientific journal*, Vol. 4 No. 1, hlm. 76.

⁵ *Ibid*, hlm. 77.

seperti industri dan manufaktur, transportasi, kesehatan, teknologi, pertanian, peternakan, pendidikan, perdagangan, pariwisata dan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat manusia mencari cara untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar dengan teknologi yang efisien, Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan salah satu pilihan yang paling sesuai.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah merupakan salah satu jenis pembangkit listrik tenaga *Thermal* yang banyak digunakan, ini dikarenakan biaya bahan bakarnya yang lebih murah dan dapat menghasilkan daya yang besar. PLTU merupakan mesin konversi energi yang merubah energi kimia yang terdapat di dalam bahan bakar menjadi energy listrik. PLTU mengikuti sebuah proses siklus (proses keliling) yang disebut siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus cair uap, yang merupakan dasar dari sistem pembangkit tenaga uap.⁶

PLTU sendiri merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan uap hasil pembakaran batu bara sebagai pemutar mesin turbin sehingga menghasilkan listrik. Batu bara merupakan sumber listrik paling besar di dunia. Salah satu alasan Pemerintah menggunakan batu bara sebagai bahan bakar PLTU karena Indonesia merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar dan pemanfaatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negara itu sendiri. Selain dari dampak positif pemenuhan kebutuhan sumber daya yang murah terdapat dampak besar terhadap lingkungan yakni penyebaran emisi karbon yang sangat tinggi.

⁶ Prayudi & Hendri, 2017, Analisis Performa Kondensor di PT. Indonesia Power UJP PLTU Lontar Banten Unit 2, *Jurnal Power Plant*, Vol. 4, No. 4, hlm. 272.

Emisi karbon merupakan pelepasan gas karbon dioksida (CO₂) dan gas rumah kaca ke atmosfer bumi hasil dari aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa kegiatan manusia yang dapat menghasilkan emisi karbon yaitu industri, transportasi, penggunaan gas untuk energi listrik, dan aktivitas pertanian. Secara tradisional, sektor energi adalah kontributor utama pada emisi karbon Indonesia. Hampir 50% dari total emisi karbon 2017 berasal dari sektor ini. Dengan meningkatnya kebutuhan energi, maka emisi karbon dari sektor energi juga semakin meningkat tiap tahunnya. Batubara sebagai sumber energi primer paling murah dan paling kotor tetap menjadi primadona di Indonesia. Dalam perencanaan PLN, kontribusi energi primer batubara akan mencapai 66.60%. Naik dari realisasi 57.22% di tahun 2017.⁷

Dalam proses pembakaran batubara untuk menghasilkan udara dalam suhu yang tinggi yang digunakan untuk memanaskan pipa-pipa dalam boiler yang akan menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin sehingga generator listrik dapat mengubah energi mekanik ke energi listrik, sumber masalah utama yakni hasil dari pembakaran batubara tersebut akan menghasilkan karbon dioksida (CO₂) yang naik ke atmosfer dan menghasilkan sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen oksida (NO_x) yang mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan manusia. Untuk menekan dampak negatif tersebut terdapat tiga alternatif utama untuk mengurangi emisi CO₂ tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah menggunakan energi secara lebih

⁷ Satyo Jati, Jaka W, 2020, Tinjauan Metode Penangkapan Karbon untuk PLTU Batubara, *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, Vol.2, No.1, hlm. 28.

efisien sehingga mengurangi konsumsi energi. Pilihan kedua adalah dengan beralih ke sumber energi terbarukan. Selanjutnya, pilihan terakhir adalah tetap memanfaatkan bahan bakar fosil diiringi penangkapan dan penyimpanan CO₂ yang dihasilkan dengan alih-alih melepaskannya ke atmosfer.⁸

Untuk memaksimalkan usaha pemerintah Indonesia untuk menekan emisi karbon dan sebagai bentuk penerapan protokol Kyoto pada tahun 1997 maka pemerintah Indonesia juga menerapkan pajak karbon. Pajak karbon sendiri didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil dan ditujukan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca diikuti dengan penurunan polusi udara dan juga pencegahan perubahan iklim.⁹

Kebijakan pajak karbon sebagai pigouvian tax merupakan salah satu upaya negara-negara untuk mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan atas emisi karbon. Kebijakan pajak karbon sudah diimplementasikan sejak tahun 1990 yang dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Implementasi kebijakan tersebut mayoritas menunjukkan dampak yang signifikan bagi lingkungan dan penerimaan negara. Sebagai salah satu negara yang turut berkomitmen untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan pajak karbon secara terbatas pada tahun 2022 pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e). Pendapatan atas pajak karbon di Indonesia nantinya dapat digunakan untuk mendanai penelitian dan pengembangan mengenai energi terbarukan dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca atau dapat dialokasikan untuk mengurangi dampak dari emisi karbon di masa mendatang sebagai upaya untuk pengendalian perubahan iklim. Walaupun begitu, dalam menerapkan kebijakan pajak karbon, pemerintah Indonesia masih harus memperhatikan beberapa hal yang dapat disebabkan atas pengimplementasian kebijakan tersebut seperti timbulnya distorsi ekonomi dan dampak pada rumah tangga

⁸ Rauzan Fikri, Dessy A, 2024, Upaya Pereduksian Emisi Karbon Dioksida (CO₂) di Indonesia melalui Analisis Integrasi Power-to-Gas dengan PLTU Batubara, *Journal of Management and Economics*, Vol.5, No.2, hlm. 67.

⁹ Hilwa Nurkamila, Namira, et. al, 2022, Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.1, No.4, hlm.315.

berpendapatan rendah. Oleh karena itu, kebijakan pajak karbon harus didesain secara adil serta mekanisme yang sinergis dan kompatibel dengan struktur perekonomian Indonesia.¹⁰

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Demikian hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut perkembangan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.¹¹

Pembangunan berkelanjutan demi pertumbuhan suatu negara yang tetap mengedepankan aspek lingkungan hidup yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang telah disebutkan di atas maka diperlukan sebuah kajian lingkungan yang disebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang didalamnya terdapat KLHS Kebijakan, KLHS Tata Ruang, KLHS Sektor dan AMDAL. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya sejak dini aspek lingkungan hidup

¹⁰ *Ibid*, hlm.319.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm.72.

dalam proses pengambilan keputusan di atas Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).¹²

Selain itu terdapat sebuah program yang wajib dilakukan oleh para perusahaan atau pabrik yang dinamakan Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah Sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan kerjasama (Partnership) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.¹³ Undang Undang No 32 Tahun 2009 pula memberikan kerangka hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR.

Pulau Jawa merupakan kepulauan di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dengan semakin meningkatnya populasi di sebuah wilayah maka kebutuhan akan sumber daya termasuk listrik juga bertambah sehingga dalam pemenuhannya pemerintah Republik Indonesia menggagas sebuah proyek interkoneksi Jawa - Bali yang merupakan inisiatif besar dalam sektor energi di Indonesia dengan tujuan untuk menghubungkan sistem kelistrikan antara pulau Jawa dengan pulau Bali. Salah satu bentuk proyek tersebut yakni pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang tersebar di beberapa daerah pesisir pantai pulau Jawa seperti Banten, Cikarang, Cirebon,

¹² Yogi Genovan, Endang Sutrisno. et al., 2022, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kawasan Pesisir Kota Cirebon, *Hermeneutika*, Vol.6, No.1, hlm. 180.

¹³ Ursula Uci R, Cris Kuntadi, et. al, 2022, Literatur Review Pengaruh GCG, CSR dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, *JEMSI*, Vol.3, No.6, hlm. 667.

Indramayu, Jepara, Cilacap dan Bali. Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang tidak baik maka dapat meningkatkan potensi terjadinya pencemaran di pulau Jawa disamping tujuan pembangunan yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara adil. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya pembangunan proyek tersebut terdapat sebagian masyarakat yang mengalami dampak yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Seperti masyarakat Jepara dengan pembangunan PLTU Tanjung Jati B yang memiliki dampak pada masyarakat sekitar berupa adanya debu ash sisa pembakaran batu bara yang berterbangan sampai ke rumah warga, abrasi pantai karena aktivitas pengiriman batubara, perubahan suhu air laut pantai dekat PLTU yang menyebabkan nelayan kesulitan mendapatkan ikan dan beberapa permasalahan lain berdasarkan penjelasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yang bersumber dari aduan masyarakat sekitar.

Kesehatan dan kenyamanan masyarakat sebagai bagian dari suatu negara merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut, dengan adanya aduan atas ketidaknyamanan sebuah proyek yang dibuat oleh pemerintah atas dasar kepentingan masyarakat luas menimbulkan sebuah permasalahan yang baru tentang bagaimana prosedur dalam penanganan aduan, upaya penyelesaian dan pihak yang dapat menjadi jembatan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.

Penelitian terkait pencemaran lingkungan akibat limbah yang merujuk kepada timbulnya sengketa lingkungan hidup telah banyak dilakukan oleh

para peneliti. Sebuah studi oleh Anisa Fauziah pada 2022 yang melakukan penelitian tentang metode penyelesaian sengketa yang berdampak kepada lingkungan dengan pandangan hukum islam dan mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan yang telah diupayakan oleh warga sebagai pihak yang bersengketa dan dinas lingkungan kabupaten cilacap sebagai badan pemerintah yang berwenang. Penelitian yang dilakukan oleh Dewik Indah Wijayanti pada 2022 dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis tanggung jawab hukum oleh para penambang terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan di Kabupaten Tuban berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan mempelajari lebih dalam terkait pertambangan yang terjadi di wilayah tersebut penelitian yang dilakukan oleh Eti Oktaviani pada 2015 dengan menggambarkan permasalahan terkait pemberian ganti rugi dalam penegakan hukum dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan untuk mengetahui faktor ketidak efektifan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan meningkatkan efektivitas litigasi di Indonesia.

Perbedaan penelitian terdahulu dahulu yang pertama dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah persamaan tema yang diangkat tentang sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran yang dilakukan oleh PLTU sedangkan perbedaan penelitian yakni wilayah yang menjadi topik penelitian berbeda dan pandangan yang digunakan untuk mencari pemecahan permasalahan yang berbeda menggunakan perspektif hukum perdata. Pada penelitian yang kedua dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini

memiliki persamaan pada topik penelitian tentang pencemaran lingkungan dan tujuan untuk mencari permasalahan tanggung jawab yang dilakukan, perbedaan pada penelitian kedua dan penelitian yang dilakukan peneliti pada perspektif yang digunakan pada penelitian kedua dengan landasan hukum islam. Sedangkan pada penelitian ketiga dan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perspektif penyelesaian secara perdata dan wilayah Jawa Tengah yang sama dan perbedaan kepada topik permasalahan lingkungan hidup pada penelitian ketiga memiliki jangkauan yang luas sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada permasalahan lingkungan hidup akibat limbah PLTU.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba menganalisa melalui pandangan hukum serta memberikan solusi secara hukum perdata untuk kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Dari yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (Studi: PLTU Tanjung Jati B)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat limbah PLTU?

2. Apakah hambatan dan solusi dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat limbah PLTU?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui ruang lingkup keperdataan dan secara khusus bertujuan:

1. Mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintahan.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi selama penyelesaian sengketa dan solusi terhadap sengketa lingkungan hidup akibat Limbah PLTU.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan gambaran implementasi teori-teori dalam perkuliahan dengan kasus yang terjadi ditengah masyarakat sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya pada hukum perdata.

2. Secara praktis

- a. Memberikan masukan terhadap kasus sengketa lingkungan hidup yang kerap kali terjadi di seluruh daerah Indonesia dengan

pengambilan contoh daerah di Kabupaten Jepara menggunakan perspektif Hukum Perdata litigasi dan non litigasi.

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pengetahuan hukum tentang lingkungan hidup dan perlindungannya sangat penting.

E. Terminologi

Terminologi dari judul penelitian “PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (Studi: PLTU Tanjung Jati B)” yang dapat membantu dalam pemahaman lebih mendalam topik skripsi, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa

Keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.¹⁴

2. Lingkungan Hidup

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁵

3. Limbah

Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁶

4. PLTU

¹⁴Ahmad Mafaid et al., 2022, *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV. Amerta Media, Jawa Tengah, hlm.99.

¹⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Op Cit., hlm.2.

¹⁶*Ibid*, hlm.5.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan sumber energi bahan bakar batu bara.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yakni yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis (penelitian sosiologis) berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa "*law is not just been logic but experience*" atau dari Roscou Pound tentang "*law as a tool of sosial engineering*".¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif yang berisi pemaparan/penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskriptif maknanya bersifat deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.

¹⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, hlm.4.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm.83.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau responden atau informan.²⁰ Sumber utama penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi, survei, kuesioner dan lain-lain. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.²¹ Sedangkan wawancara merupakan sebuah kegiatan pengumpulan informasi dengan cara interaksi secara

¹⁹ *Ibid*, hlm.15.

²⁰ Universitas Raharja, "Data Primer", <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/#:~:text=Sesuai%20dengan%20istilahnya%2C%20data%20primer,penelitian%20atau%20responden%20atau%20informan> , diakses tanggal 29 Oktober 2024 pukul 20.30.

²¹ Yoki A, Evi Lorita. et al., 2019, Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, Vol.6, No.1, hlm. 73.

langsung dari narasumber sehingga pertanyaan dan jawaban dapat diperoleh secara langsung secara timbal balik.

Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui observasi non partisipatoris merupakan metode pengamatan dimana peneliti memposisikan diri sebagai orang luar dari kelompok yang ditelitinya, dalam observasi jenis ini peneliti menempatkan diri sebagai orang luar dari kelompok yang ditelitinya dengan pengamatan jarak jauh yang dilakukan diluar salah satu sosiolog Martyn Hammersley dalam tulisannya di *The Blackwell Encyclopedia of Sociology* (2007) berjudul “Observation”, masalah yang dihadapi metode observasi tidak hanya isu reaktivitas. Beberapa isu lain yang dihadapi peneliti meliputi; problem memperoleh akses, sampling, variasi data yang dihasilkan, dan problem etika.²² Dan wawancara dengan narasumber yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Yang bertempat di Jl. Sidik Harun, RT.2/RW.2, II, Ujung Batu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59416 selaku yang menangani masalah pencemaran udara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menggunakan wawancara semi terstruktur dimana wawancara/percakapan tersebut yang tidak direncanakan, topik pembicaraan bersifat bebas, dapat

²² Qotrun A, “Pengertian Metode Observasi dan Contohnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-metode-observasi-dan-contohnya/?srsltid=AfmBOooEAvID3cjoJ3DJE5VLipIF1Iszu4r8BmilkJKj6Tk4JyWcc4Dc>, diakses tanggal 29 Oktober 2024 pukul 20.36.

terjadi kapan dan dimana saja, serta pernyataan bersifat spontan.²³

Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara, sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Pedoman wawancara berfokus pada subyek area tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru muncul belakangan.²⁴

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti.²⁵ Dalam penelitian ini sumber data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan antara lain:

- 1) Peraturan Perundang Undangan;
- 2) Karya Ilmiah para peneliti dan sarjana hukum;
- 3) Literatur.

c. Data Tersier

²³ Amir Syamsudin, 2014, Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjangkau Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol.3, No.1, hlm.410.

²⁴ Imami Nur, 2017, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol.11, No.1, hlm.36.

²⁵ Meita Sekar, M. Zefri, 2019, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal Ekonomi*, Vol.21, No.3. hlm.311.

Merupakan yang merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.²⁶

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

- a. Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Hal ini dikarenakan pengaduan dugaan pencemaran lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat.
- b. Informan yang akan di wawancara yaitu Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara bagian Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

5. Metode Analisis Data

Menganalisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷ Menggunakan metode kualitatif untuk menemukan teori dan data itu. Namun, banyak ilmuwan yang memanfaatkannya untuk menguji atau memverifikasi teori yang sedang berlaku.²⁸ Seperti memahami konteks sosial dan hukum dengan lebih mendalam dan proses interaksi hukum dan masyarakat.

²⁶ HukumOnline.com, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses tanggal 29 Oktober 2024 pukul 21.05.

²⁷Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm.89.

²⁸*Ibid*, hlm. 90.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendorong pemenuhan kaidah-kaidah agar menghasilkan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah. Berikut sistematika penulisan skripsi yang diambil secara garis besar dan terdapat penjelasan singkat:

- Bab I : Pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisikan tinjauan umum lingkungan hidup, peraturan dan undang-undang lingkungan hidup di Indonesia, penyelesaian sengketa dalam perspektif islam.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat tentang upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar, solusi dan hambatan dari sengketa lingkungan hidup akibat limbah PLTU.
- Bab IV : Penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran sebagai masukan para pihak yang berkepentingan di dalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁹ Sedangkan secara yuridis dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dikatakan bahwa Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Ilmu Lingkungan Hidup merupakan ekologi terapan, dimana terdapat beberapa asas umum. Soeriaatmadja memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai "asas dasar ilmu lingkungan" sebanyak 14 asas yang disebutnya secara berurutan mulai Asas 1 sampai Asas 14 yang sekaligus merupakan nama asas yang bersangkutan. Dari 14 asas dimaksud, ada tiga asas yang sangat relevan dan secara langsung berkaitan dengan penanganan masalah-masalah lingkungan hidup yang dihadapi (dalam PPL/PPLH), termasuk aspek hukumnya sebagai salah satu sarana penunjang PPLH tersebut. Ketiga asas dimaksud adalah sebagai berikut:³⁰

Asas 1: Semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau

²⁹ Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

³⁰ A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

terlepaskan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan.³¹

Dalam asas ini menjelaskan bahwa dengan adanya kehidupan energi dapat diubah menjadi suatu hal yang bermanfaat, pemanfaatan energi memungkinkan berdampak terhadap lingkungan hidup sehingga bagaimana mengatur pemanfaatan agar tidak menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup.

Asas 2: Tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien.³²

Pengubahan energi atau pemanfaatan energi tidak ada yang benar-benar efisien pasti menghasilkan sisa yang tidak terpakai semakin besar penggunaan energi semakin besar pula sisa tidak terpakai dan akan terbuang ke media lingkungan hidup menyebabkan pencemaran lingkungan.

Asas 3: Materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman, semuanya termasuk kategori sumber daya.³³

Sumber daya alam memiliki jenis dan fungsi yang berpengaruh kepada kelangsungan suatu ekosistem yang dapat menjadi dasar prediksi tentang potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat adanya unsur-unsur di dalam yang tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Sebagai contoh apabila dalam suatu wilayah terjadi peningkatan populasi yang meningkatkan gangguan dalam proses keberlangsungan ekosistem dan lingkungan hidup.

³¹ *Ibid*, hlm. 11, kutipan dari Soeriaatmadja, R.E, 1989, *Ilmu Lingkungan*, ITB, Bandung, hal. 3.

³² *Ibid*, hlm. 11.

³³ *Ibid*, hlm.12.

Dari ketiga asas di atas usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pemanfaatan sumber daya menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain:

1. Pencemaran air

Perubahan keadaan suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai dan laut akibat dari aktivitas manusia. Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia, flora dan fauna akibat dari air yang tercemar dan dikonsumsi dapat mengancam masyarakat secara global. Pencemaran air yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya merupakan akibat dari kurangnya infrastruktur pengolahan limbah dan kurangnya tanggung jawab untuk mengelola limbah demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Akibat dari pencemaran air antara lain:

- a. Kerusakan ekosistem perairan;
- b. Krisis air bersih;
- c. Penyebaran penyakit;
- d. Penurunan kualitas pangan;
- e. Efek jangka panjang pada lingkungan.

2. Pencemaran udara

Pencemaran udara akibat ulah manusia dapat berdampak kepada kesehatan dan kualitas hidup. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara yakni kendaraan bermotor, aktivitas industri dan pembakaran fosil yang melepaskan karbon dioksida dan nitrogen dioksida ke udara. Adapun akibat gas rumah kaca yang merupakan

keadaan di mana gas seperti karbon dioksida, metana dan uap air naik ke atmosfer bumi dalam jumlah yang besar akan perangkat panas matahari sehingga suhu bumi akan meningkat hal ini berdampak antara lain:

- a. Perubahan iklim;
- b. Pemanasan global;
- c. Peningkatan air laut;
- d. Gangguan ekosistem;
- e. Kesehatan manusia.

3. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah terjadi apabila limbah mencemari lapisan tanah mengganggu kualitas dan ekosistem tanah, limbah industri atau limbah dari pertanian yang meresap ke dalam tanah dapat mengubah struktur tanah dan meresap ke sumber air tanah. Air tanah yang dikonsumsi dapat menyebabkan masalah kesehatan baik manusia atau hewan dan juga mengancam produktivitas pertanian sehingga menyebabkan antara lain:

- a. Krisis pangan;
- b. Kelaparan dan malnutrisi;
- c. Kemiskinan;
- d. Dampak ekonomi;
- e. Dampak lingkungan.

Permasalahan lingkungan atau pencemaran lingkungan selain berasal dari pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan manusia,

terdapat pula peristiwa alam yang berdampak kepada lingkungan hidup antara lain:

1. Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi merupakan peristiwa di mana magma, dan letusan padat yang terperangkap di dalam kerak bumi meledak akibat adanya tekanan. Magma yang meletus akan mengakibatkan lava, abu vulkanik dan gas vulkanik menyebar hingga menyebabkan kerusakan lingkungan, infrastruktur dan korban jiwa.

2. Gempa dan tsunami

Gempa merupakan guncangan di permukaan bumi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi hal ini terjadi akibat lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi bergerak atau bertabrakan mengakibatkan dua lempeng yang saling bertabrakan naik dan membangun sebuah daratan yang naik seperti pegunungan atau gunung sedangkan dua lempeng tersebut menyusup maka daratan yang ada dapat masuk ke kerak bumi dan rata dengan tanah. Apabila lempeng tektonik bergerak atau bertabrakan di dasar laut maka akibatnya memunculkan suatu gelombang besar yang berawal dengan menyusutnya air laut secara tiba-tiba dan muncul dengan gelombang dan tekanan yang tinggi berakibat meratakan lingkungan, infrastruktur dan makhluk hidup yang dilewatinya.

3. Abrasi

Abrasi merupakan pengikisan daratan yang berdampingan dengan laut akibat dari kekuatan alam seperti gelombang laut, arus dan angin terutama di pesisir pantai. Hal ini mengakibatkan perubahan daratan yang semakin mundur dan menyebabkan tepi laut hilang secara perlahan.

Dengan segala pembangunan dan kemajuan hidup manusia untuk terus hidup lebih baik dan juga bencana alam sebagai faktor kerusakan lingkungan hidup menjadi usul wakil dari Swedia pada tanggal 28 Mei 1968 untuk menggelar suatu konferensi internasional yang didalamnya membahas mengenai lingkungan hidup hal ini merupakan pemikiran negara-negara maju di mana dalam perundang-undangan di negara maju terdapat peraturan mengenai lingkungan hidup sebagai bentuk kepedulian. Dewan ekonomi dan sosial PBB mengemukakan pada sidang umum PBB tahun 1972 menghasilkan keputusan dalam konferensi Stockholm sebagai salah satu kegiatan mendorong kepedulian akan keadaan krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan yang di dalamnya preamble dan 26 asas yang lazim disebut Stockholm declaration.

Keberlanjutan dari konferensi Stockholm pada 1982 diselenggarakan perkumpulan oleh para komunitas negara-negara di dunia yang diselenggarakan di Nairobi sebagai peringatan pembentukan united nation on environment programmes (UNEP). Konferensi Nairobi secara umum memandang bahwa asas atau prinsip yang telah diputuskan dalam Konferensi Stockholm masih relevan. Oleh karena itu konferensi ini menegaskan kembali tekad semua negara anggota PBB untuk menyelamatkan dan membangun lingkungan hidup yang lebih baik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Perbedaannya bahwa jika Deklarasi Stockholm lahir di negara maju dan atas dasar keinginan yang kuat dari negara maju untuk memperbaiki lingkungan

akibat kemajuan pembangunan dan penggunaan teknologi canggih, maka Deklarasi Nairobi lahir di negara berkembang dan dipelopori oleh kebanyakan negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan negara berkembang semakin tinggi dan persoalan lingkungan bukan hanya menjadi monopoli negara maju.³⁴

Hukum sebagai sebuah alat untuk mengatur, pengendali dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan kepastian serta keadilan menjadi aspek utama untuk mewujudkan tujuan dari digelarinya Konferensi Internasional tentang lingkungan. Peranan hukum sebagai perlindungan lingkungan meliputi regulasi dan standar lingkungan, pencegahan dan pengawasan hukum, penegakan hukum dan sanksi pelanggaran, perlindungan sumber daya alam.

Hukum lingkungan mempunyai peran yang strategis, karena hukum lingkungan mempunyai manfaat, yaitu hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum lingkungan memiliki aspek yang kompleks, maka untuk mendalami hukum lingkungan akan berkaitan dengan hukum yang lain. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau environment-oriented law, sedang hukum lingkungan klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau use-oriented law. Hukum lingkungan dibedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan (*environmental oriented law*), dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*).³⁵

³⁴ Angga Maulana. et al, 2020, "Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)", *Lexs Administratum* Vol. 3, No. 5, hlm. 29.

³⁵ Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, 2021, *Hukum Lingkungan*, Yayasan Barcode, Makassar, hlm. 31.

B. Peraturan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia

Setelah digelarnya Konferensi Stockholm bangsa Indonesia juga ikut serta terdorong dalam gerakan kepedulian mengenai lingkungan sehingga dikeluarkannya Keppres 16 Tahun 1972, kemudian melalui TAP MPR RI No.IV/MPR/1979 tentang GBHN menghasilkan Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di bidang lingkungan hidup yang memiliki nama Pokja Hukum. Kelompok kerja ini memiliki tugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok-pokok Tata Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian peraturan tentang lingkungan terus lahir sampai saat ini.

Beberapa peraturan lingkungan hidup yang berkaitan dengan limbah PLTU di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Merupakan undang-undang utama yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup prinsip-prinsip pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta tanggung jawab hukum bagi pelaku kerusakan lingkungan.

Pasal yang secara tidak langsung berkaitan dengan PLTU antara lain:

- a. Pasal 1 ayat 12, terdapat definisi dari usaha dan/ atau kegiatan yang di dalam proses usaha memiliki dampak bagi lingkungan hidup.

- b. Pasal 19, 20 dan 21, yang mengatur tentang instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan dengan penegasan atas berlakunya baku mutu lingkungan hidup oleh pemerintah, kewajiban penerapan baku lingkungan pengendalian pencemaran dan mewajibkan setiap usaha yang memiliki potensi merusak lingkungan untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- c. Pasal 22, 23, 24, 25 dan 26, dalam pelaksanaan usaha yang memiliki potensi pada lingkungan hidup harus membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah untuk menentukan potensi dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan dari pembangunan yang diusulkan, sehingga mereka yang mengambil keputusan dalam mengembangkan proyek dan dalam otorisasi proyek diinformasikan tentang kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka sebelum mereka mengambil keputusan. keputusan tersebut dan dengan demikian lebih akuntabel. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi dan transparan sambil berusaha untuk menghindari, mengurangi atau mengurangi potensi dampak merugikan melalui pertimbangan opsi, lokasi, atau proses alternatif. AMDAL merupakan bagian dari spektrum proses *Environmental Assessment (EA)*. Sementara AMDAL berkaitan dengan proyek proyek tertentu, EA adalah istilah umum, yang juga

menggabungkan *Strategic Environmental Assessment (SEA)* dari kebijakan, rencana, dan program, dan bentuk penilaian lainnya.³⁶

- d. Pasal 68, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban dalam memberikan informasi yang terikat dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dan kewajiban menaati baku mutu lingkungan hidup.
 - e. Pasal 69, berisikan larangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan meliputi pembuangan limbah tanpa izin, melarang pelepasan gas yang melebihi baku mutu dan kegiatan lain yang berpotensi merusak lingkungan.
 - f. Pasal 98 dan 99, terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila melanggar hal-hal yang telah disebutkan di dalam undang-undang ini.
 - g. Pasal 116, apabila terbukti melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan maka korporasi bertanggung jawab secara hukum.
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan pemerintah tersebut telah menggantikan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 di mana menjelaskan secara terperinci tentang tata cara penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan ini menjadi peraturan yang berkaitan dengan PLTU karena pada pasal 459 secara tidak langsung menyebutkan Fly Ash dan Bottom Ash

³⁶ Gito Sugiyanto, Ritnawati Makbul. et el, 2022, *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, hlm.163.

(FABA) yang merupakan limbah yang dihasilkan PLTU tidak masuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan catatan dua jenis limbah tersebut bersumber dari proses pembakaran batu bara pada PLTU atau dari kegiatan lainnya yang menggunakan teknologi selain *stocker* boiler dan/ atau tungku industri. Perubahan tersebut didasari oleh beberapa hal yaitu peningkatan kualitas lingkungan dimana peraturan ini berfokus pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menghadapi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah yang diselaraskan dengan rencana kebijakan lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta membuka peluang untuk pemerintah maupun swasta.

Pasal 459

- 1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non B3 atau pihak lain dapat melakukan pemanfaatan Limbah non B3.
- 2) Pemanfaatan Limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- 3) Pemanfaatan Limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan Limbah non B3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. pemanfaatan Limbah non B3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. pemanfaatan limbah non B3 sebagai bahan baku;
 - d. pemanfaatan samping; dan Limbah non B3 sebagai produk
 - e. pemanfaatan Limbah non B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁷

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Termal.

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm.327.

Peraturan menteri ini mengatur tentang batasan yang jelas atas emisi gas buang yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan teknologi pembakaran untuk menghasilkan listrik contohnya batubara, minyak, gas alam atau sumber energi lainnya yang melibatkan proses *termal*. PerMen LHK ini bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran udara dari industri pembangkit listrik *termal* yang menjadi salah satu sumber emisi gas yang merusak lingkungan.

Terdapat beberapa aspek penting yang diatur dalam Peraturan Menteri ini yakni:

- a. Dalam peraturan ini telah ditetapkan batasan baku mutu emisi dan polutan yang dihasilkan dari pembangkit listrik termal, salah satu contoh batasan pada PLTU:

Tabel 1
Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dibangun atau beroperasi sebelum peraturan menteri ini berlaku.

NO	Parameter	Kadar Maksimum		
		Batubara (mg/Nm ³)	Minyak Solar (mg/Nm ³)	Gas (mg/Nm ³)
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	550	650	50
2	Nitrogen Oksida (NO _x)	550	450	320
3	Partikulat (PM)	100	75	30
4	Merkuri (Hg)	0,03	-	-

Sumber Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 15 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Tabel 2

Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dibangun atau beroperasi setelah peraturan menteri ini berlaku.

NO	Parameter	Kadar Maksimum		
		Batubara (mg/Nm ³)	Minyak Solar (mg/Nm ³)	Gas (mg/Nm ³)
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	200	350	25
2	Nitrogen Oksida (NO _x)	200	250	100
3	Partikulat (PM)	50	30	10
4	Merkuri (Hg)	0,03	-	-

Sumber Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 15 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

- b. Peraturan ini membedakan antara pembangkit baru dan pembangkit lama dengan ketentuan yang lebih ketat untuk pembangkit baru dan juga terdapat perbedaan baku mutu emisi berdasarkan kapasitas produksi listrik.
- c. Setiap pengelola pembangkit harus selalu memastikan emisi yang dihasilkan sesuai dengan standar dan metode pengukuran yang telah ditetapkan dan dilakukan secara periodik dan dilaporkan kepada pihak terkait (KLHK) untuk memastikan mematuhi regulasi.
- d. Dalam peraturan ini diatur mengenai penegakan hukum jika ada pembangkit yang melanggar kepatuhan baku mutu emisi meliputi sanksi administratif dan langkah korektif untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi.

C. Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Islam

Islam memandang bahwa perdamaian merupakan suatu hal yang sangat disukai Allah SWT sehingga terdapat tuntunan dalam Al Quran

maupun Hadist untuk mengajarkan dan mencontohkan hidup damai sebagaimana dalam Q.S Al Anfal ayat 61 yaitu:

وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

wa in janahû lis-salmi fajnah lahâ wa tawakkal ‘alallâh, innahû huwas-samî‘ul-‘alîm

Artinya: (Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari dua jenis mekanisme, Pertama, dengan sistem musyawarah, yang terdiri dari berbagai bentuk diantaranya mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Kedua, arbitrase yang terdiri dengan berbagai instrumennya. Pada umumnya, para pihak menganggap mekanisme penyelesaian melalui jalur nonlitigasi ini adalah awal (first resort).³⁸

1. Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu hal yang wajib diterapkan dalam segala pola kehidupan manusia mulai dari ruang lingkup terkecil yakni kehidupan keluarga dan dalam ruang lingkup yang paling besar yakni sebuah negara dengan pemimpin dan rakyat di dalamnya. Musyawarah merupakan ruang terdapat kesamaan hak dan kewajiban yang seimbang dan sesuai dengan Asas *equality before the law* yang memiliki arti bahwa

³⁸ Musyfikah Ilyas, 2018, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Qadau*, Vol 5, No 2, hlm. 232.

semua orang tunduk pada peradilan yang sama tanpa membedakan status sosial, gender, ras, budaya, agama, atau atribut lainnya.

Musyawahar merupakan salah satu prinsip penyelesaian masalah dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah swt untuk melaksanakannya. Anjuran untuk melakukan musyawarah dalam Islam telah disebut dalam Al Quran salah satu ayat yang menyebutkan keutamaan musyawarah pada Q.S. Asy Syura ayat 38 dengan menggunakan kata syura (musyawarah) :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُونَ

walladzînastajâbû lirabbihim wa aqâmush-shalâta wa amruhum syûrâ bainahum wa mimmâ razaqnâhum yunfiqûn

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Salah satu bentuk musyawarah paling banyak dilakukan ketika terjadi perselisihan yakni mediasi. Dalam perspektif islam mediasi juga dikenal dengan *tawassul* secara bahasa *tawassul* memiliki arti memohon, sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt menggunakan *wasilah* dimana kata *tawassul* merupakan turunan dari *wasilah*.

Kata *wasilah* mirip maknanya dengan kata *washilah*, yakni "Sesuatu yang menyambung sesuatu dengan yang lain." *Wasilah* dalam pengertian agama adalah "sesuatu yang menyambung dan mendekatkan seseorang dengan Allah, atas dasar keinginan yang kuat dari yang bersangkutan

untuk mendekat kepada-Nya". Tawassul dalam pengertian di atas dibenarkan oleh seluruh ulama, karena secara jelas ditemukan perintah Allah dalam al- Qur'an untuk melakukannya.³⁹

Sehingga dapat diartikan mediasi merupakan suatu usaha untuk mendekatkan diri dengan perantara pihak ketiga sebagai penengah membantu untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad Saw yang seringkali menjadi penengah atau mediator berbagai perselisihan baik secara perseorangan, suku maupun negara.

2. Arbitrase (Tahkim)

Arbitrase dapat disamakan dengan tahkim yang dalam bahasa arab memiliki arti memberikan keputusan atau menetapkan. Tahkim memiliki sejarah panjang di zaman kuno dalam berbagai peradaban salah satu contohnya pada peradaban Mesir dan Yunani yang menggunakan mediator untuk menyelesaikan sengketa sedangkan dalam Islam konsep tahkim berkembang pada saat periode kekhalifahan yang mana pada abad ke-20 mulai terstruktur dengan membentuk lembaga-lembaga khusus yang menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Keutamaan dari Arbitrase salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa : “Rasulullah Saw bersabda, ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambillah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya dan menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbiter) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi Arbiter, apakah kamu berdua mempunyai anak. Jawaban dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya saya

³⁹ Quraish Shihab, 2018, *Wawasan Al-Qur'an tentang Zikir dan Do'a*, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 226.

mempunyai seorang anak laki-laki, dan yang lain menjawab pula, saya mempunyai anak perempuan. Kata Arbiter lebih lanjut kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biaya nikah kedua mempelai dengan emas itu. Dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”⁴⁰



⁴⁰Tri Setiady, 2015, Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 3, hlm.347, kutipan dari Fatur Rahman, 1977, *Hadist-hadist tentang Peradilan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dideklarasikan secara tegas pada pasal 1 ayat 3 pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan diperkuat dengan pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip - prinsip dasar mengenai tujuan dan nilai-nilai yang dipegang dalam sistem hukum Indonesia termasuk keadilan, kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia.

Hukum di dalam masyarakat sendiri memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*”
2. Fungsi hukum sebagai “*a tool of engineering*”
3. Fungsi hukum sebagai *symbol*
4. Fungsi hukum sebagai “*a political instrument*”
5. Fungsi hukum sebagai *integrator*
6. Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa
7. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial.⁴¹

Sebagai sebuah negara hukum yang mana untuk menjalankan fungsi hukum berdasarkan tujuh fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa yang telah disebutkan diatas maka unsur negara yang berjalan adalah fungsi kekuasaan kehakiman, sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan sebuah keadilan dan kebenaran akan setiap pelanggaran tanpa terkecuali karena

⁴¹ Tuti Haryanti, 2014, Hukum Dan Masyarakat , *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam (Tahkim)*, Vol 10, No. 2, hlm. 168.

kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman yang mana :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁴²

Pada dasarnya sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan (“*environmental disputes*”) merupakan “*species*” dari “*genus*” sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: “*Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other*” Terminologi “penyelesaian sengketa” rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: “*dispute resolution*”, “*conflict management*”, “*conflict settlement*”, “*conflict intervention*”.⁴³ Sedangkan menurut pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Dapat disimpulkan sengketa lingkungan hidup merupakan hilangnya sebuah hak pihak satu dan tidak adanya pemenuhan kewajiban oleh pihak lainnya sehingga menimbulkan sebuah kerugian yang berkaitan dengan kelangsungan suatu lingkungan hidup dan bertentangan dengan peraturan

⁴² Bab XI Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945.

⁴³ Fence Wantua, Mohamad Hidayat Muhtarb, et. al, 2023, Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Hiduip Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.7, No.2, hlm.269. Dikutip dari Yazid Lutfi, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.9.

perundang-undangan yang berlaku. Sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Jepara bersumber dari ketidakpuasan masyarakat dan hilangnya hak yang mereka harapkan terpenuhi, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pembangunan PLTU Tanjung Jati yang terletak di pantai utara Kabupaten Jepara telah secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan beberapa permasalahan yang berdampak kepada kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar, adapun beberapa permasalahan yang telah menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah sebagai berikut:

a. Debu ash hasil pembakaran batubara

Keluhan terhadap sisa pembakaran batubara yang berbentuk debu hitam seringkali ditemukan warga saat sedang membersihkan rumah, menurut Dinas Lingkungan Hidup setempat debu hitam yang ditemukan warga memang bersumber dari sisa pembakaran batubara yang ikut terbawa angin hal ini tidak setiap hari terjadi. Akibat dari cuaca dan iklim yang tidak dapat diprediksi membuat teknologi yang telah dipakai oleh perusahaan tidak optimal diketahui bahwa PLTU Tanjung Jati B merupakan PLTU dengan teknologi terbaru dalam menangani emisi pembakaran batubara yaitu dengan FGD (Flue Gas Desulfurization) sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan fly ash dan bottom ash sebesar 90%.




Gambar 4 merupakan dokumentasi debu limbah *fly ash* PLTU.⁴⁴

b. Abrasi pantai

Abrasi merupakan proses pengikisan tanah di daerah pantai disebabkan gelombang air laut, pasang surut air laut dan arus air laut, abrasi terjadi hampir di semua daerah pantai hal ini menyebabkan hilangnya lapisan tanah perlahan lahan. Abrasi pada daerah sekitar PLTU Tanjung Jati B merupakan abrasi yang pada umumnya terjadi di daerah pantai lain, namun apabila dipercepat oleh proses pengiriman bahan bakar pembakaran PLTU dimana dikirim melalui jalur laut dapat memungkinkan percepatan tersebut terjadi tetapi bukan murni merupakan akibat dari PLTU saja mengingat PLTU dalam proyek Pulau Jawa dan Pulau Bali rata-rata ditempatkan di pesisir utara pulau Jawa dengan segala pertimbangan dan pengoptimalan dampak negatif yang diterima masyarakat.

⁴⁴ LapoGup, Keluhan Gangguan Kenyamanan, <https://laporgub.jatengprov.go.id/>, diakses pada tanggal 29 September 2024 pukul 01.53.



Gambar 5 merupakan gambar penempatan proyek PLTU Pulau Jawa dan Pulau Bali.⁴⁵

c. Limbah FABA

FABA atau *Fly Ash dan Bottom Ash* merupakan salah satu limbah PLTU batubara yang memiliki sisi ekonomi yang dapat dikelola kembali. FABA memiliki beberapa bentuk seperti *Fly Ash* sendiri merupakan butiran debu halus yang berbentuk butiran berwarna keabu-abuan sedangkan *Bottom Ash* merupakan bentuk lebih besar dari *Fly Ash*, material limbah PLTU tersebut dapat dikelola kembali menjadi campuran industri semen, bahan baku konstruksi bangunan dan campuran pupuk. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jepara terkait dengan pengelolaan FABA dimana masyarakat atau usaha sekitar wilayah PLTU juga tertarik untuk ikut serta mengelola FABA tersebut namun terkendala

⁴⁵ Jatam, Sengatan Kerugian Proyek PLTU – PLTU Batubara yang Merugikan Uang Rakyat, <https://jatam.org/id/lengkap.php?slug=sengatan-kerugian-proyek-pltu-pltu-batubara-yang-merugikan-uang-rakyat>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 14.22.

dengan regulasi yang telah ditetapkan PLTU dalam hal pertanggungjawaban yang dinilai masih belum memadai.

d. Degradasi ekosistem laut

Degradasi pada ekosistem laut meliputi beberapa kerusakan yakni pencemaran air akibat limbah cair yang dibuang langsung ke laut, kerusakan ekosistem, polusi udara dan peningkatan suhu air laut. Di Kabupaten Jepara yang terjadi merupakan peningkatan suhu air laut, air laut digunakan untuk mendinginkan kondensor tanpa adanya kontaminasi bahan berbahaya hanya suhu air laut yang berubah namun perubahan suhu ini dapat menyebabkan hewan karang stres dan mati. Hal tersebutlah yang membuat nelayan di sekitar PLTU kesulitan mendapat ikan dan harus ke laut yang lebih jauh.

Untuk menangani permasalahan yang muncul di masyarakat lembaga pemerintahan yang merupakan salah satu organisasi terstruktur yang memiliki fungsi sebagai pelayanan publik, perumus kebijakan, penegakan hukum, pengawasan, pengendalian dan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam pemerintahan dapat melalui jalur administratif maupun hukum selain itu terdapat fungsi lembaga pemerintahan sebagai pihak ketiga dalam sebuah mediasi atau negosiasi dalam penyelesaian sengketa dengan mengurangi konflik yang ada dan mendorong para pihak untuk berdialog.

Seperti pada Dinas Lingkungan Hidup selain berfungsi sebagai penegakan hukum, pengawasan dan pengendalian lingkungan juga memegang sebuah peran dalam penyelesaian tentang lingkungan hidup. Adapun proses

pengaduan dan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yakni:

1. Pengaduan atau Laporan

Pengaduan atas suatu permasalahan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai sarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Pada Kabupaten Jepara aduan atas permasalahan lingkungan hidup lebih banyak melalui platform sosial media pejabat pemerintahan seperti Bupati baik secara tulisan maupun saat Bupati sedang membuka diskusi publik lewat media sosial untuk terhubung secara langsung ke masyarakat. Kabupaten Jepara merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membuka sebuah web yang dapat diakses melalui portal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau melalui portal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang melalui portal aduan online tersebut masyarakat dapat menyampaikan laporan dalam bentuk tulisan dan dapat menyertakan bukti jika diperlukan.

2. Verifikasi Laporan

Laporan yang telah dikirimkan akan diperiksa untuk memastikan informasi yang diterima telah lengkap termasuk pada wilayah yang menjadi objek laporan dan pihak yang bersangkutan di dalam laporan.

3. Verifikasi Lapangan

Berdasarkan laporan yang telah di verifikasi awal tersebut pemanggilan para lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kasus

akan dihubungi untuk memeriksa keadaan lapangan. Di Kabupaten Jepara melalui penelitian yang dilakukan peneliti bahwa semua pihak yang bersangkutan baik pihak yang melaporkan dan pihak dilaporkan beserta lembaga pemerintahan yang berkaitan akan dipanggil untuk membuka sebuah dialog atas permasalahan dalam laporan untuk mendengarkan argumentasi dari pihak masing masing dan tuntutan atas permasalahan yang dilaporkan. Dalam dialog bersama ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas sebagai penasehat dengan memberikan beberapa opsi penyelesaian permasalahan dan Bupati dapat mengkonfirmasi kepada pihak yang melaporkan dan dilaporkan atas saran yang telah diberikan, keputusan terhadap suatu permasalahan diserahkan kepada para pihak apakah ada kesepakatan dan sebagai pengawas dengan tujuan salah satu pihak tidak lebih kuat untuk menginterpretasi pihak lain.

4. Hasil dan Pemantauan Berkelanjutan

Setelah hasil dari dialog bersama apabila terdapat kesepakatan yang telah disepakati maka Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalankan proses pengawasan terhadap pelaksanaan hasil dialog bersama tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui Dinas Lingkungan Hidup atau Pemerintah kota setempat merupakan proses musyawarah dengan menghadirkan para pihak untuk berdiskusi dan bertemu secara langsung dan mencari jalan tengah atas permasalahan yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri apabila salah satu pihak melanggar hukum Dinas Lingkungan Hidup dan

Bupati dapat mengambil langkah secara administratif, keperdataan maupun pidana. Tergantung kepada tuntutan yang diajukan oleh pelapor, dalam kasus sengketa lingkungan akibat limbah PLTU atau kegiatan produksi PLTU yang memiliki dampak kepada masyarakat di Kabupaten Jepara pada umumnya bukan terkait kepada masyarakat yang menuntut agar tidak ada kegiatan produksi di wilayah mereka namun penekanan terhadap limbah yang dihasilkan.

Berkaitan dengan pencemaran lingkungan, masyarakat yang merasa hak yang dimilikinya dilanggar terkait pencemaran lingkungan yang belum terpenuhi melalui musyawarah atau mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dan Dinas Lingkungan Kabupaten Jepara dapat mengajukan tuntutan. Penyelesaian terhadap sengketa sendiri dapat melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (diluar pengadilan). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Dalam Bab XIII tersebut dijelaskan terkait Jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pada pasal 84 jika melalui musyawarah dan negosiasi tidak berhasil maka penyelesaian sengketa lingkungan dapat melalui pengadilan dengan pengajuan tuntutan lewat pengadilan negeri yang memiliki kewenangan pada perkara lingkungan.

Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.⁴⁶

Sengketa dalam bidang lingkungan hidup merupakan suatu sengketa disertai dengan sebuah tuntutan (*claim*) dimana terdapat suatu hal yang akan dilakukan oleh para pihak yang disepakati dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut juga telah disebut dalam pasal 85 tentang pemulihan lingkungan bahwa pemulihan lingkungan sebagai bentuk penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting, pemulihan lingkungan yang dimaksud yakni pemulihan kondisi lingkungan seperti keadaan sebelum sengketa itu terjadi atau setidaknya telah mendekati keadaan sebelum sengketa itu terjadi, adapun biaya ganti rugi yang perlu dipenuhi. Dan ganti kerugian serta pemulihan lingkungan tersebut dibahas secara lebih rinci pada pasal 87.

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan lingkungan hidup.⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Loc. Cit.* hlm.52.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Loc. Cit.* hlm.53.

Pasal 87

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa peraturan diputuskan perundang-undangan.⁴⁸

Dalam sengketa lingkungan hidup beberapa pihak memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengan dasar pada pasal 90, pasal 91 dan pasal 92 sebagai berikut:

1. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 90

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran kerusakan lingkungan dan/atau hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁴⁹

2. Hak Gugat Masyarakat Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Loc. Cit.* hlm,54.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Loc. Cit.* hlm.55.

- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
 - (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai perundang-undangan.⁵⁰
3. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.⁵¹

Apabila ditinjau berdasarkan aspek hukum perdata suatu sengketa dapat diselesaikan melalui 2 jalur yakni formil (dalam prosedur) dan materiil (substansi), pada penyelesaian sengketa secara formil semua pihak yang bersengketa harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perundang-undangan melalui mekanisme pengadilan meliputi:

- a) Pengajuan Gugatan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Loc. Cit.* hlm.56.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Loc. Cit.* hlm.56.

Penggugat akan memasukan gugatannya ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan tempat diam (domisili) tergugat apabila tergugat lebih dari satu maka mengikuti domisili salah satu tergugat saja. Gugatan yang dimasukkan ke pengadilan berupa surat gugatan, dokumen identitas, bukti - bukti pendukung, surat kuasa apabila diwakili, tanda terima pengadilan berisi bukti pembayaran biaya administrasi pengadilan atau uang panjar biaya perkara dan berita acara atau dokumen resmi lainnya sesuai dengan jenis gugatan yang diajukan.

Dokumen gugatan akan diberikan nomor perkara (roll) oleh panitera muda perdata di pengadilan negeri kemudian akan mendapat surat tembusan dari ketua pengadilan sehingga penggugat dapat datang kembali ke pengadilan membawa surat gugatan atau permohonan. Penggugat dapat menghadap ke meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan yang dibuat empat rangkap ditambah dengan jumlah orang yang menjadi tergugat, meja pertama akan memberikan penjelasan yang dianggap diperlukan berkaitan dengan perkara yang kemudian ditulis pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Pihak berperkara dapat menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM kepada pemegang kas (kasir) selanjutnya dapat dilakukan pembayaran ke loket bank dengan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara sesuai nominal pada SKUM. Setelah mendapatkan bukti pembayaran dapat ditunjukkan ke pemegang kas dan diberikan tanda lunas pada SKUM.

Seluruh dokumen yang telah didapatkan tersebut dapat diserahkan kepada meja kedua yang akan didaftarkan dalam register bersangkutan serta memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan, meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberikan nomor registrasi dan surat gugatan ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri.

b) Penetapan Majelis Hakim

Ketua Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk menentukan majelis hakim yang akan mengadili suatu perkara dan menetapkan hari sidang berlangsung.

c) Persidangan

Setelah penetapan majelis hakim maka langkah pertama yang dilakukan yakni dengan pemanggilan para pihak (Penggugat dan Tergugat) jika pada persidangan pertama penggugat dan kuasa hukumnya tidak hadir maka gugatan dapat dinyatakan gugur. Dalam persidangan pertama sebelum materi pemeriksaan gugatan dilakukan majelis hakim akan mengajarkan adanya upaya perdamaian kepada penggugat dan tergugat dengan jangka waktu dua minggu.

Apabila tidak tercapainya upaya perdamaian maka tergugat harus menyampaikan jawaban atas gugatan, kemudian terdapat pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Dengan adanya jawaban dari tergugat terdapat kewajiban penggugat untuk membalas jawaban dengan replik.

Selanjutnya kewajiban tergugat untuk menjawab replik dari penggugat dengan duplik.

d) Pemeriksaan Sanksi dan Bukti

Pemeriksaan bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan ataupun sumpah dan apabila para pihak tidak menyatakan hal - hal lain maka majelis hakim dapat mengadakan sidang untuk putusan.

e) Keputusan Hakim

Sidang putusan dibacakan di depan umum dan pada pokoknya berisi gugatan tidak bisa diterima, gugatan ditolak, gugatan dikabulkan seluruhnya atau gugatan dikabulkan sebagian. Apabila ada ketidakpuasan pada hasil keputusan hakim maka pihak bersengketa dapat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Sedangkan penyelesaian sengketa secara materiil yakni berfokus kepada substansi atau pokok masalah yang menjadi inti dari sengketa yang terjadi berupa hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang bersengketa, penerapan penyelesaian secara materiil menggunakan penerapan hukum untuk menyelesaikan sengketa. Di dalam sengketa lingkungan hidup pasti disertai oleh tuntutan (claim) sehingga pokok-pokok dari hak yang dilanggar akan dituntut untuk dipenuhi atau dengan ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh

KUHPerdata. Terkait dengan ganti rugi dapat dibayar sesuai dengan kerugian secara materiil (kerugian nyata) dan imateriil (kerugian secara psikologis). Penyelesaian secara materiil juga dapat menuntut suatu pemulihan keadaan atas kerugian pihak dengan cara mengembalikan keadaan seperti sebelum atau mendekati keadaan sebelum adanya sengketa. Penyelesaian secara hukum perdata baik formil maupun materiil pada dasarnya sama-sama dilakukan di bawah pengadilan perbedaannya hanya pada proses penyelesaian menggunakan prosedur atau mengacu kepada pokok permasalahan dan tuntutan saja.

Terdapat penyelesaian lain yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa selain dalam ranah hukum perdata yaitu gugatan administratif. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila badan atau pejabat tata usaha Negara dan menerbitkan izin lingkungan. Izin usaha yang tidak memiliki wajib amdal serta tidak dilengkapi dokumen Amdal serta tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha.⁵² Hal tersebut juga terdapat pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan:

Pasal 93

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

⁵² Nina Herlina, 2015, Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justitisi*, Vol.3, No.2, hlm.10.

- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.⁵³

Menurut penelitian yang dilakukan peneliti bahwa sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Jepara semua dilakukan melalui jalur alternatif dengan musyawarah dan mediasi dengan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Jepara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara saja. Penyelesaian yang menggunakan jalur alternatif pada kasus sengketa lingkungan hidup akibat limbah PLTU juga terjadi di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yakni PLTU Karangandri, PLTU tersebut merupakan salah satu proyek strategis di Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh PT Sumber Energi Sakti Prima dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) yang berlokasi di Desa Karangandri, Slarang dan Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang diresmikan pada 25 Februari 2019 oleh Presiden Joko Widodo.

Pada tahun 2017, setahun sejak pembangunan PLTU ekspansi fase 2 beroperasi, berbagai dampak akibat pembangunan tersebut pun merasa sudah tidak bisa didiamkan oleh Warga Dusun Winong. Dampak pertama adalah polusi debu dari batu bara, polusi limbah B3, kekeringan, dan intrusi air laut. Atas dasar hal tersebut, warga Winong membentuk Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FM-WPL). Forum ini kemudian melakukan sejumlah protes dan demonstrasi ke pihak PLTU. Aksi pertama dilakukan pada 25 Februari 2018 menuntut PLTU bertanggung jawab terhadap dampak yang disebabkan kepada masyarakat, khususnya di Dusun Winong. Akan tetapi aksi tersebut tidak membuahkan hasil karena

⁵³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Loc. Cit.* hlm.57.

dihadang oleh kepolisian di depan kantor Bupati. Pada 27 Agustus 2018 warga Winong melakukan aksi kedua untuk mendesak Bupati Cilacap mencari solusi terkait dampak abu batubara, kekeringan, dan intrusi air laut. Warga juga mendesak bupati untuk menindak tegas dugaan pelanggaran oleh PT. S2P. Aksi tersebut pun menghasilkan pertemuan pada 5 November 2018. Pada pertemuan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah terjadi kesepakatan antara warga Winong Desa Slarang Kecamatan Kesugihan dengan PT. S2P terkait penanganan dampak pembangunan PLTU Cilacap. Ada total 11 kesepakatan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, antara lain terkait pemeliharaan lingkungan hidup di Dusun Winong (air, dan udara), pemberian pengobatan gratis bagi warga Dusun winong, serta pembayaran ganti rugi bagi pembuatan dan penggalian sumur warga, serta ganti rugi air galon dan biaya pengobatan dari masyarakat Dusun Winong.⁵⁴

Dengan upaya penyelesaian masalah yang tercatat oleh Pemerintah Cilacap sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Investigasi Penanganan Dampak Pembangunan PLTU Cilacap melalui SK Bupati Cilacap Nomor : 660.1/425/30 TAHUN 2018 tanggal 17 September 2018;
2. Melaksanakan investigasi pada tanggal 21 September s/d. 3 Oktober 2018 oleh Tim dengan kegiatan Inventarisasi Masalah, Kajian Mitigasi (Aspek geohidrologis dan kualitas udara dalam dokumen AMDAL, survey lapangan daerah terdampak, pertemuan dengan warga Dusun Winong, pengujian kualitas lingkungan dan plant visit), Rekomendasi Mitigasi dan Pemilihan Alternatif dari rekomendasi;
3. Menyampaikan hasil investigasi kepada Bupati Cilacap dan masyarakat Dusun Winong pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018;
4. Rapat fasilitasi terhadap penyelesaian sengketa lingkungan dampak pembangunan PLTU Cilacap pada tanggal 5 November 2018;
5. Melaporkan hasil penyelesaian atas sengketa lingkungan dampak pembangunan PLTU Cilacap kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK RI. dengan Surat Kepala Dinas

⁵⁴ Tanahkita.id, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara PT. Sumber Segara Primadaya Cilacap Jawa Tengah Perusak Lingkungan Hidup Yang Mematikan, <https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/U1I0LWR5VGttRzA>, dikutip pada tanggal 27 September 2024 pukul 09.09.

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Nomor : 660.1/1515/24 tanggal 15 Oktober 2018;

6. Pemberitahuan tindak lanjut penanganan pengaduan dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I melalui surat Nomor : S.1583/PPSA/PP/ GKM.0/11/2018 tanggal 5 November 2018 kepada Sdr. Riyanto (koordinator FMWPL).⁵⁵

B. Hambatan dan Solusi Dari Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Limbah PLTU

Dalam implementasi peraturan perundang-undangan terhadap keadaan di masyarakat menurut peneliti dalam penelitian menemukan bahwa masyarakat melalui perwakilan telah mengetahui bagaimana proses pelaporan terkait dugaan pencemaran yang terjadi di daerah masing-masing. Namun pemilihan penyelesaian sengketa yang digunakan masih didasarkan pada aspek adat istiadat tradisional masyarakat Indonesia dengan musyawarah dan negosiasi. Pemilihan metode penyelesaian sengketa tersebut didasarkan pada kemudahan dan biaya, dimana apabila suatu perkara masuk ke dalam pengadilan maupun administrasi maka terdapat prosedur panjang yang harus dilakukan, biaya yang tidak sedikit dan lama dari penyelesaian sengketa yang panjang. Dan masyarakat sebagai pihak yang kurang mengetahui hak-hak dalam perlindungan lingkungan hidup yang mereka miliki berdasarkan perundang-undangan dan edukasi yang sering kali diabaikan.

Apabila ditinjau dari segi sosial dan ekonomi PLTU merupakan salah satu usaha pemerintah dalam pemenuhan sumber energi dan merupakan

⁵⁵ Cilacapkab.go.id, Data Pengaduan Masyarakat Tentang Pencemaran Lingkungan Tahun 2018, <http://dlh.cilacapkab.go.id>, dikutip pada tanggal 27 September 2024 pukul 09.47.

kepentingan masyarakat luas. Selain hal tersebut masyarakat sekitar juga secara tidak langsung bergantung kepada perusahaan dalam aspek ekonomi dimana perusahaan juga menyerap sumber daya manusia (SDM) sebagai pekerja untuk menjalankan perusahaan tersebut selain itu masyarakat sekitar juga mendapatkan keuntungan dengan adanya Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).

Kontribusi perusahaan kepada masyarakat atau sering disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 angka 3 berbunyi “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan dana yang disisihkan oleh perusahaan dari hasil laba yang digunakan untuk membuat suatu kegiatan amal atau perbuatan baik kepada masyarakat. Terdapat beberapa kegiatan yang sering dibuat perusahaan seperti donasi kepada lembaga amal atau rumah sakit, beasiswa kepada mahasiswa miskin atau mahasiswa berprestasi dan sponsor beberapa kegiatan masyarakat.

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang digagas The World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga

fokus: 3P, singkatan dari profit, planet dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).⁵⁶

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Kabupaten Jepara khususnya di daerah sekitar PLTU Tanjung Jati B juga mendapatkan perhatian dari perusahaan pengelola PLTU Tanjung Jati B lewat program CSR dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako, hewan kurban, pendanaan kegiatan sosial masyarakat dan berbagai fasilitas publik maupun kesehatan. Hal tersebut yang membuat pemilihan proses penyelesaian sengketa hanya melalui musyawarah dan negosiasi tanpa campur tangan lembaga peradilan maupun administrasi. Walaupun pola laporan, penyelesaian dan hasil kesepakatan berulang-ulang.

Solusi dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat limbah PLTU khususnya di Kabupaten Jepara yakni dengan peningkatan pengawasan dan penegakan atas dampak operasional perusahaan sesuai dengan perundang-undangan walaupun dalam penelitian laporan pertanggung jawaban yang dalam jangka waktu tertentu telah secara rutin dilaporkan dari perusahaan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Penggunaan metode penyelesaian berdasarkan pada hukum perdata khususnya secara materiil dapat digunakan untuk memperjelas tuntutan dan pertanggungjawaban dalam penyelesaian sengketa yang diperkuat dengan peraturan perundang-undangan dan negara sebagai pengawas dan pelaksana eksekusi sehingga diharapkan

⁵⁶ Azizul Kholis, 2020, Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi, Economic & Business Publishing, Medan, hlm.8.

meminimalisir terjadinya sengketa lingkungan dengan permasalahan yang sama.

Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana penanggulangan dan usaha dini yang dapat dilakukan apabila ditemukan debu *ash* yang dinilai mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti bahwa debu *ash* yang sampai di rumah warga sebelumnya telah dikelola dengan baik oleh perusahaan namun karena faktor yang tidak dapat diprediksi baik iklim atau cuaca seperti angin maka edukasi tersebut sangat diperlukan mengingat dalam pembangunan PLTU telah melihat banyak aspek baik lokasi, masyarakat luas dan operasional yang memiliki upaya penekanan dampak negatif. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan perusahaan dalam menekan dampak negatif yang selama ini menjadi permasalahan juga diperlukan. Seperti dalam penanggulangan abrasi yang dinilai dipercepat oleh operasional perusahaan dapat ditanggulangi dengan penanaman pohon bakau di sepanjang pesisir laut yang mengalami abrasi, solusi ini merupakan respon dari penyelesaian sengketa yang mengedepankan solusi, titik tengah, kesepakatan yang saling menguntungkan dan meminimalkan potensi perselisihan yang berkepanjangan. Dan bagi perusahaan dapat menjadi Corporate Social Responsibility (CSR).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sengketa lingkungan hidup akibat limbah PLTU yang terjadi di Kabupaten Jepara telah mendapatkan respon dari Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, permasalahan yang menimbulkan sengketa lingkungan hidup tersebut berasal dari keluhan masyarakat sekitar PLTU Tanjung Jati B yang secara tidak langsung terdampak oleh aktivitas produksi pembakaran batu bara untuk menghasilkan energi listrik dalam proyek energi pulau Jawa dan pulau Bali. Beberapa permasalahan yang timbul meliputi debu *ash* yang dihasilkan pembakaran batubara untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi debu tersebut terbawa oleh angin yang lolos dari teknologi penyaringan oleh PLTU Tanjung Jati B terbawa ke pemukiman warga, abrasi di sepanjang garis pantai sekitar PLTU Tanjung Jati B yang diduga diperparah dengan adanya kegiatan pengangkutan batubara, degradasi ekosistem air laut yang diakibatkan perubahan suhu air laut di sekitar PLTU Tanjung Jati B akibat penggunaan air laut sebagai pendingin kondensor yang langsung dibuang di laut, dan pemanfaatan limbah FABA yang oleh masyarakat sekitar dinilai tidak dilibatkan. Penyelesaian yang telah dilakukan selama ini di Kabupaten Jepara yakni dengan musyawarah dan negosiasi yang difasilitasi oleh

pemerintah Kabupaten Jepara di Kantor Bupati Jepara dan dibantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

2. Penyelesaian tersebut dinilai kurang efektif apabila peneliti tinjau dari terjadinya sengketa yang timbul berulang-ulang sehingga diperlukan penyelesaian dengan metode yang lainya, salah satunya dengan menggunakan perspektif hukum perdata secara materiil atau formil (walaupun jarang diminati oleh masyarakat) peneliti menilai dengan penggunaan penyelesaian sengketa yang didasari oleh keterlibatan pemerintah sebagai pengawas dan pelaksana hasil putusan yang telah ditetapkan diperkuat dengan hasil keputusan yang berdasar kepada perundang-undangan dapat memiliki potensi menekan sengketa yang muncul berulang-ulang. Dan penyelesain sengketa lingkungan hidup perlu kolaborasi dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk bersama mencari titik tengah yang berkeadilan untuk menghindari adanya konflik dengan program Corporate Social Responsibility (CSR). Keterlibatan Hukum Perdata sebagai salah satu solusi penyelesaian masalah dapat dipertimbangkan untuk diaplikasikan pada permasalahan yang terjadi di masyarakat namun apabila ada penyelesaian yang lebih berkeadilan dan tanpa adanya tekanan salah satu pihak penyelesaian tersebut sebaiknya digunakan.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup, perlu adanya penguatan koordinasi antar Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) dengan dinas-dinas terkait lainnya yang berkaitan dengan sengketa. Pembentukan forum atau tim gabungan yang terdiri dari perwakilan masing-masing dinas dapat menjadi solusi untuk mempermudah komunikasi dan sinergi antar instansi. Dengan adanya forum tersebut, setiap dinas dapat saling berbagi informasi dan menyusun strategi penyelesaian sengketa yang lebih holistik. Selain itu, diperlukan penyusunan protokol penanganan sengketa lingkungan yang jelas, yang mencakup tahapan seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, mediasi, serta evaluasi hasil penyelesaian. Protokol ini penting agar setiap pihak yang terlibat memiliki pedoman yang sama, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan yang dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa.

2. Untuk menanggapi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks sengketa lingkungan hidup, langkah-langkah tegas dan terukur perlu diambil guna memastikan bahwa prinsip keadilan lingkungan dapat ditegakkan. Pertama, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu, di mana perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini bisa berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, denda yang setimpal dengan dampak yang ditimbulkan, atau kewajiban untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Selain itu, sanksi pidana juga perlu diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan mengancam keselamatan

lingkungan dan kesehatan masyarakat secara serius, misalnya melalui pencemaran air atau udara yang membahayakan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadis:

Hadis Bukhari dan Muslim

Q.S Al Anfal: 61

Q.S. Asy Syura38

B. Buku:

Azizul Kholis, 2020, Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi, Economic & Business Publishing, Medan.

Djamali, A., 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta.

Mafaid, Ahmad & Tim, 2022, Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, CV. Amerta Media, Jawa Tengah.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram NTB.

Shihab, Quraish, 2018, Wawasan Al-Qur'an tentang Zikir dan Do'a, Lentera Hati, Jakarta.

Sugiyanto, Gito, Ritnawati Makbul. et el, 2022, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), PT. Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat.

Syahrudin, Erwin & Siti Fatimah, 2021, Hukum Lingkungan, Yayasan Barcode, Makassar.

Ujang Suparman, Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif, Pusaka Media, Bandar Lampung.

Wahid, Yunus., 2018, Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua, Kencana, Jakarta Timur.

C. Peraturan Perundang Undangan:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 15 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Jurnal:

Angga Mulana, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Leks Administratum, Vol. 3, No.5.

Amir Syamsudin, 2014, Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Anak, Vol.3, No.1.

Hilwa Nurkamila, Namira, et. al, 2022, Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, Jurnal Riset Ekonomi, Vol.1, No.4.

Imami Nur, 2017, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol.11, No.1.

Meita Sekar, M. Zefri, 2019, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, Jurnal Ekonomi, Vol.21, No.3.

Musyfikah Ilyas, 2018, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", Al-Qadau, Vol 5, No 2.

- Ni Putu Suda Nurjani, 2019, Disrupsi Industri 4.0; Implementasi, Peluang dan Tantangan Dunia Industri Indonesia, Jurnal Ilmiah Vastuwidya, Vol. 1, No.2.
- Olivia Christine, Irwansyah, 2019, Media Cetak Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Pewarta Indonesia, Vol. 1 No.2.
- Prayudi & Hendri, 2017, Analisis Performa Kondensor di PT. Indonesia Power UJP PLTU Lontar Banten Unit 2, Jurnal Power Plant, Vol. 4, No. 4.
- Rauzan Fikri, Dessy A, 2024, Upaya Pereduksian Emisi Karbon Dioksida (CO₂) di Indonesia melalui Analisis Integrasi Power-to-Gas dengan PLTU Batubara, Journal of Management and Economics, Vol.5, No.2.
- Satyo Jati, Jaka W, 2020, Tinjauan Metode Penangkapan Karbon untuk PLTU Batubara, Jurnal Energi Baru & Terbarukan, Vol.2, No.1.
- Tri Setiady, 2015, Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.9 No. 3.
- Tumpal Sihaloho dan Naufa Mun, 2010, Kajian Dampak Ilmiah Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, scientific journal, Vol. 4 No. 1.
- Tuti Haryanti, 2014, Hukum Dan Masyarakat , Jurnal Peradaban dan Hukum Islam (Tahkim), Vol 10, No. 2.
- Ursula Uci R, Cris Kuntadi, et. al, 2022, Literatur Review Pengaruh GCG, CSR dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, JEMSI, Vol.3, No.6.
- Yogi Genovan, Endang Sutrisno. et al., 2022, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kawasan Pesisir Kota Cirebon, Hermeneutika, Vol.6, No.1.
- Yoki A, Evi Lorita. et al., 2019, Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Jurnal Profesional FIS UNIVED, Vol.6, No.1.
- Fence Wantua, Mohamad Hidayat Muhtarb, et. al, 2023, Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Hiduip Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Bina Hukum Lingkungan, Vol.7, No.2.

Nina Herlina, 2015, Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justitisi, Vol.3, No.2.

E. Internet:

Cilacapkab.go.id, Data Pengaduan Masyarakat Tentang Pencemaran Lingkungan Tahun 2018, <http://dlh.cilacapkab.go.id>.

HukumOnline.com, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

Jatam, Sengatan Kerugian Proyek PLTU – PLTU Batubara yang Merugikan Uang Rakyat, <https://jatam.org/id/lengkap.php?slug=sengatan-kerugian-proyek-pltu-pltu-batubara-yang-merugikan-uang-rakyat>.

LaporGup, Keluhan Gangguan Kenyamanan, <https://laporgub.jatengprov.go.id/>.

Qotrun A, “Pengertian Metode Observasi dan Contohnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-metode-observasi-dan-contohnya/?srsltid=AfmBOooEAvID3cjoJ3DJE5VLipIF1Iszu4r8BmilKJKj6Tk4JyWcc4Dc>.

Tanahkita.id, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara PT. Sumber Segara Primadaya Cilacap Jawa Tengah Perusak Lingkungan Hidup Yang Mematikan, <https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/U1I0LWR5VGttRzA>.

Universitas Raharja, “Data Primer”, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/#:~:text=Sesuai%20dengan%20istilahnya%2C%20data%20primer,penelitian%20atau%20responden%20atau%20informan>.